

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40 TAHUN 2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Usaha Kepariwisata saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Sorong, dan untuk itu sesuai dengan kewenangan dalam bidang kepariwisataan, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk yang meliputi pemberian izin usaha, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pembelajaran teknis pemasaran/promosi;
- b. bahwa Penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi dan sejalan dengan Kebijakan Otonomi Daerah maka Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata merupakan kewenangan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
4. Walikota adalah Walikota Sorong;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Sorong;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian / wewenang dari Walikota;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah Daerah, badan maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik dibidang tersebut;
10. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
11. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;

12. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
13. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
14. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
15. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
16. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
17. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
18. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan prasyarat yang ditetapkan;
19. Kafe adalah usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang disertai dengan hiburan musik;
20. Restoran Warabala adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian izin monopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
21. Obyek Wisata Budaya / Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara lingkungan wisata/alam;
22. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan olah raga, pameran/promosi bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
23. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasillitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
24. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman;
25. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
26. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, pelataran, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/ mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Arena Bola Sodok adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diriringi musik rekaman, lampu disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
36. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
38. Panti Mandi Uap/Sauna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
39. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Pemutaran / pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
40. Pertunjukan/Show Biz merupakan kegiatan pertunjukan ditempat-tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dari dalam atau Luar Negeri;
41. Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
42. Cabang Biro/Counter merupakan salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya;
43. Agent Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
44. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPW-nya;
45. Impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburannya;
46. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

47. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain : BPW, Hotel dan daya tarik wisata;
48. Jasa Konggres, Konvesi dan Eksebsi / Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) adalah salah satu usaha jasa yang secara khusus menyelenggarakan dan mempromosikan pengelolaan konggres, konvensi dan eksibisi;
49. General Sales Agent adalah kantor perwakilan dari salah satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional, sebagai contoh yang ada di Sorong dan Burac, Mandala, China Airline, Korean Air, Saudi Arabia dan hanya boleh menjual satu produk saja;
50. Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara pameran, bazaar dan sejenisnnya;
51. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman;
52. Seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur Ice Sketing/Sketboard/Sepatu Roda serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman;
53. Sanggar Seni Budaya Tradisional adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional;
54. Bartender adalah orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam meracik dan menyajikan minuman;
55. Perizinan/IzinUsaha adalah IzinUsaha Kepariwisataaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan adalah sebagai pedoman dalam usaha penyelenggaraan kepariwisataaan di daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan :
 - a. Memperkenalkan, melestarikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. Mendorong pendayagunaan produksi daerah;
 - c. Meningkatkan pendapatan daerah;

BAB III

BENTUK, PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 3

- (1) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata yang seluruh modalnya, patungan antara Pemerintah Daerah dan Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing dan bentuk usahanya adalah Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Usaha Sarana Pariwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- d. Promosi dan Pemasaran Wisata;
- e. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- f. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik/dikuasai Pemerintah Daerah;

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Pimpinan penyelenggaraan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan retribusi;
- c. Khusus untuk usaha pariwisata, gelanggang bola/mesin ketangkasan, arena bola sodok (billiard), kelab malam, diskotic, karaoke, pub dan karaoke, panti pijat, panti mandi uap (sauna) dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada hari - hari besar keagamaan;
- d. Menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
- f. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- g. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
- h. Mencegah terjadinya kegiatan peredaran dan memakai obat-obat terlarang serta barang / minuman terlarang di tempat usahanya;
- i. Melarang segala bentuk perjudian dan / atau berindikasi judi, prostitusi atau perbuatan asusila lainnya (perzinahan) ditempat usahanya;
- j. Menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- k. Dilarang mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.
- l. Dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 7

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
- a. Hotel;
 - b. Penginapan Remaja;
 - c. Pondok Wisata;
 - d. Cottage;
 - e. Hunian Wisata;
 - f. Perkemahan;
 - g. Restoran;
 - h. Kafe;
 - i. Rumah Makan;
 - j. Bar;
 - k. Restoran Waralaba;
- (2) Jenis usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Taman Rekreasi;
 - b. Gelanggang Renang;
 - c. Padang Golf;
 - d. Arena Latihan Golf;
 - e. Kolam Pemancingan;
 - f. Gelanggang Bola Ketangkasan;
 - g. Gelanggang Permainan Mekanik /Elektronik;
 - h. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling);
 - i. Arena Bola Sodik (permainan Billiard);
 - j. Kelab Malam;
 - k. Diskotik;
 - l. Karaoke;
 - m. Pub;
 - n. Pub dan Karaoke;
 - o. Panti Pijat;
 - p. Panti Mandi Uap/Sauna. SPA;
 - q. Bioskop;
 - r. Fitness dan Sport Club;
 - s. Seluncur/Ice Skating/Skateboard/Sepatu Roda;
 - t. Sanggar Tari.
- (3) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Cabang Biro Counter;
 - c. Agent Perjalanan Wisata;

- d. Kepramuwisataaan;
 - e. General Sales Agent.
- (4) Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
- a. Pertunjukan/Show Biz;
 - b. Pameran,
 - c. Impresariat;
 - d. Atraksi /Wisata.
 - e. Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya;
- (5) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :
- a. Jasa konsultan pariwisata;
 - b. Jasa konggress, konvensi, dan eksibisi (MICE);
 - c. Konvensi dan Perjalanan Insentif.
- (6) Waktu penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf l, o, j dan p Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Panti Pijat dari pukul 10.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit;
 - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 10.00 Wit sampai pukul 23.00 Wit;
 - c. Kelab Malam, diskotik, Pub, dan Karaoke mulai :
 - Malam pukul 21.00 Wit sampai pukul 01.00 Wit;
 - d. Arena Bola Sodok (Billiard) dan Bowling mulai pukul 10.00 Wit sampai pukul 01.00 Wit ;
 - e. Khusus hari – hari besar keagamaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SURAT IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) terlebih dahulu harus memiliki Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan :
- a. Photo copy KTP;
 - b. Photo Copy SITU;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat Keterangan Fiskal.
- (2) Persyaratan untuk mendapat Surat Ijin Operasi Pramuwisata :
- a. KTP Kota Sorong atau Kartu Pencari Kerja (AK 1);
 - b. Memiliki sertifikat Pendidikan dan Latihan Pramuwisata;
 - c. Menunjukkan Rekomendasi dari HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia);
 - d. Memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan.

- (3) Persyaratan untuk menjadi seorang Bartender :
 - a. Memiliki KTP Kota Sorong;
 - b. Memiliki Kartu Pencari Kerja (AK 1);
 - c. Latar belakang pendidikannya sebagai Bartender;
- (4) Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan, dan harus didata ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Setiap usaha penyelenggara pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k diwajibkan melapor jumlah pengunjung setiap bulan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB V

PENGGOLONGAN KELAS HOTEL

Pasal 9

- (1) Tingkat pelayan jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a ditentukan dalam 5 (lima) golongan kelas berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan pengelolaan hotel sebagaimana ditetapkan dalam kriteria penggolongan hotel.
- (2) Jenis usaha hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari ijin tetap usaha hotel.
- (3) Golongan kelas hotel yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Hotel Melati I.
- (4) Dalam hal hotel yang dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus golongan hotel.
- (5) Piagam golongan hotel berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
- (6) Penetapan golongan kelas hotel sewaktu – waktu dapat ditinjau kembali oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Persyaratan penggolongan kelas hotel dan tata cara sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong.

Pasal 10

Piagam Kelas Hotel harus dipajang ditempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 11

Permintaan untuk memperoleh golongan kelas hotel diajukan kepada Walikota.

Pasal 12

Pimpinan hotel dapat mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali golongan kelas Hotel apabila memenuhi persyaratan.

BAB VI

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN DAN WARALABA

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan restoran ditentukan penggolongannya yang terdiri dari 4 (empat) golongan kelas yang dinyatakan secara tertulis dalam piagam.
- (2) Tingkat pelayanan Restoran Waralaba penggolongannya lebih lanjut akan ditentukan dengan Keputusan Walikota
- (3) Persyaratan penggolongan kelas Restoran dan Restoran Waralaba tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KLASIFIKASI PROFESI BARTENDER

Pasal 14

- (1) Tingkat profesi Bartender ditentukan atas 3 (tiga) klasifikasi terdiri dari yang dinyatakan dalam sertifikat dan lisensi.
- (2) Persyaratan klasifikasi dan tata cara memperoleh sertifikat dan lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KRITERIA BIDANG HIBURAN UMUM OBYEK WISATA

Pasal 15

- (1) Kriteria umum jenis usaha dalam obyek wisata dan taman rekreasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan Penataan Ruangan;
 - Luas dan Penataan Areal;
 - Bangunan;
 - Pintu Gerbang;
 - Tempat Parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Pertamanan;
 - Areal bermain anak-anak;
 - Fasilitas Rekreasi dan hiburan;
 - Jasa Pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K, pos keamanan;
 - c. Instalasi Teknis :
 - Tenaga Listrik; Air Bersih
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase.
 - d. Administrasi dan pengelolaan :
 - Waktu Operasional;
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan;

(2) Kriteria umum jenis gelanggang renang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan;
- Tempat Parkir;

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Kolam Renag;
- Fasilitas renang;
- Pertamanan;
- Areal bermain;
- Jasa pelayan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K;

c. Instalasi Teknik :

- Tenaga listrik
- Air bersih;
- Sistem penjernihan air;
- Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem tata suara;
- Sistem pembuangan limbah dan Drainase.

d. Fasilitas pelengkap :

- Jasa pelayanan makanan dan minuman.

e. Administrasi dan pengelolaan :

- Waktu Operasional;
- Tenaga kerja;
- Administrasi dan pengelolaan.

(3) Kriteria umum jenis usaha padang golf dan arena latihan golf sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- luas dan penataan ruangan;
- Bangunan, pintu gerbang;
- Tempat parkir;

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Lapangan golf;
- Fasilitas lainnya;
- Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, fasilitas kebersihan umum, P3K.

c. Instalasi Teknik :

- Tenaga listrik;
- Air bersih;
- Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem pembuangan limbah dan drainase;

d. Fasilitas pelengkap :

- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
- Fasilitas akomodasi;
- Dan lain-lain.

e. Administrasi dan pengelolaan :

- Waktu operasional;
- Administrasi dan pengelolaan.

(4) Kriteria umum jenis usaha pemancingan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi
- Luas dan Penataan ruangan;
- Bangunan;
- Tempat parkir.

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Kolam pemancingan;
- Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran dan P3K;
- Instalasi teknik terdiri dari tenaga listrik dan air bersih.

c. Fasilitas pelengkap :

- Jasa pelayanan makanan dan minuman;
- Lain-lain.

d. Administrasi dan pengelolaan :

- Waktu operasional;
- Tenaga kerja;
- Administrasi dan pengelolaan.

(5) Kriteria umum jenis usaha gelanggang permainan ketangkasan anak dengan gelanggang permainan ketangkasan dewasa, bowling dan arena bola sodok (billiard) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Persyaratan umum :

- Lokasi;
- Luas dan penataan ruangan;
- Bangunan
- Tempat parkir

b. Fasilitas yang harus tersedia :

- Fasilitas permainan dan ketangkasan;
- Jalur bowling;
- Meja permainan billiard;
- Fasilitas lainnya.

c. Jasa pelayanan umum :

- Kantor;
- Toilet;
- Fasilitas kebersihan;
- Tempat pembayaran;
- Bangku/kursi;
- Tempat penyewaan dan P3K.

d. Instalasi Teknik :

- Tenaga listrik;
- Air bersih;
- Sistem pengaturan dan sirkulasi udara;
- Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem pembuangan limbah sementara/drainase.

e. Fasilitas Pelengkap :

- Jasa pelayanan makanan dan minuman.

- f. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (6) Kriteria umum jenis usaha kelab malam (night Club), diskotik, karaoke, pub, pub dan karaoke sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum;
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Tempat duduk lantai;
 - Hall;
 - Pub;
 - Ruangan;
 - Tempat duduk;
 - Mini room
 - Karaoke
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet tempat pembayaran, fasilitas kebersihan, P3K dan pos keamanan.
- c. Instalasi Listrik :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem penjernihan air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase;
- d. Fasilitas pelengkap
- Komunikasi;
- e. Administrasi dan pengelolaan.
- Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (7) Kriteria umum jenis usaha mandi uap (sauna), sanggar seni tari, fitness dan sport club sebagaimana terdimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - Pintu gerbang.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Tempat mandi uap;
 - Peralatan;
 - Penataan Ruang;
 - Fasilitas lainnya;

- Ruang fitness;
 - Ruang Pijat;
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Jasa pelayanan umum;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, kamar mandi, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, ruang tunggu, jasa pelayanan makanan dan minuman dan P3K.
- c. Instalasi Teknik :
- Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem penjernih air;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Sistem sirkulasi dan pengaturan suhu udara;
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase;
 - Tata cahaya dan penerangan.
- d. Fasilitas pelengkap :
- Komunikasi
- e. Administrasi dan pengelolaan :
- Waktu operasional;
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.
- (8) Kriteria umum jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagaiberikut :
- a. Persyaratan umum :
- Lokasi;
 - Luas penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir;
 - Pintu gerbang;
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Penataan ruang.
- c. Fasilitas pelayanan umum terdiri dari :
- Kantor;
 - Fasilitas kebersihan dan P3K;
- d. Instalasi Teknik :
- Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Komunikasi;
 - Sistem penjernih air;
 - Pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata udara;
 - Pembuangan limbah/drainase dan sampah;
 - Tata cahaya.penerangan.
- e. Fasilitas pelengkap peralatan :
- Ruang depan;
 - Ruang duduk.
- f. Ruang pijat :
- Kapasitas dan ukuran;
 - Perlengkapan dan peralatan;
 - Ruang administrasi/ruang pengelolaan.

- g. Ruang pemijat :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan Peralatan;
 - Tempat pembayaran;
 - Penjualan makanan dan minuman.
 - h. Kamar mandi :
 - Tata letak;
 - Perlengkapan dan peralatan.
 - i. Toilet umum :
 - Tata letak;
 - Peralatan dan perlengkapan;
 - Kondisi ruangan;
 - Gudang;
 - Ruang ibadah;
 - j. Menejemen :
 - Organisasi;
 - Tenaga kerja.
 - k. Kegiatan Lingkungan.
 - l. Pelayanan :
 - Waktu operasional
 - Papan petunjuk
 - Karyawan
 - Keamanan
- (9) Kriteria umum jenis usaha Bioskop :
- a. Persyaratan Umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Tempat duduk;
 - Fasilitas lainnya;
 - Jasa pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, pos keamanan;
 - c. Instalasi Teknik :
 - Tenaga Listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - Tata suara;
 - Pembuangan limbah/Darinase.
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Komunikasi.
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Tenaga Kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan

- (10) Kriteria umum jenis usaha seluncur, skateboard, sepatu roda dan ice skating sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - Lokasi;
 - Luas dan penataan ruangan;
 - Bangunan;
 - Tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruang;
 - Fasilitas lainnya;
 - Fasilitas pelayanan umum terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, P3K, bangku dan kursi;
 - Tempat penyewaan.
 - c. Instalasi teknik :
 - Tenaga listrik;
 - Air bersih;
 - Sistem sirkulasi dan suhu udara
 - Sistem tata suara;
 - Sistem pembuangan limbah/drainase;
 - d. Fasilitas pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Lain-lainnya,
 - e. Administrasi dan pengelolaan :
 - Tenaga kerja;
 - Administrasi dan pengelolaan.

BAB IX

KRITERIA USAHA PERJALANAN WISATA, PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 16

- (1) Kriteria umum biro perjalanan, cabang biro, Agen perjalanan kepariwisataan, usaha jasa konsultan pariwisata dan konvensi perjalanan insentif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Unsur fisik meliputi kondisi fisik, lokasi dan luas, bangunan dan sarana kantor;
 - b. Unsur administrasi meliputi administrasi-administrasi direksi, administrasi pegawai dan administrasi surat-menyurat.
 - c. Unsur sarana dan prasarana meliputi angkutan wisata dan kantor cabang;
 - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja meliputi administrasi, tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman pegawai,
 - e. Unsur permodalan meliputi besarnya modal kerja perusahaan,
 - f. Unsur kegiatan usaha meliputi jumlah dan kualitas paket wisata, jumlah hasil usaha, keagenan, keanggotaan dalam administrasi, serta asosiasi dan jaminan sosial bagi karyawan dan konsumen;
 - g. Unsur pemasaran dan penjualan meliputi negara tujuan pemasaran, kegiatan pemasaran dan jumlah serta kualitas bahan promosi.

(2) Kelas biro perjalanan wisata dinyatakan dengan gambar atau simbol “CAKRA” dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. ~ CAKRA satu kelas BPW D (Biro Perjalanan Pariwisata Kelas D);
- b. ~ CAKRA dua kelas BPW C (Biro Perjalanan Pariwisata Kelas C);
- c. ~ CAKRA tiga kelas BPW B (Biro Perjalanan Pariwisata Kelas B);
- d. ~ CAKRA empat kelas BPW A (Biro Perjalanan Pariwisata Kelas A);
- e. Klasifikasi usaha Jasa Konsultan Pariwisata terdiri dari :
 - Jasa Konsultan Pariwisata;
 - Jasa Konggres, Konvensi dan Eksibisi (MICE)
 - General sales Agent/GSA.
- f. Penggolongan pramuwisata terdiri dari :
 - Pramuwisata Muda;
 - Pramuwisata Umum;
 - Pramuwisata khusus;
 - Pengatur wisata/Tour Leader (bertugas diseluruh wilayah Indonesia dan keluar negeri)

(3) Kriteria umum promosi dan pemasaran wisata :

- a. Memiliki luas Kantor sekurang -kurangnya 30 (tiga puluh) m²,
- b. Memiliki Karyawan yang berpengetahuan/berpengalaman di bidang impresariat atau petunjuk hiburan.
- c. Memiliki fasilitas komunikasi (telepon, faxsimile dan lain – lain);
- d. Jenis-jenis pertunjukan usaha impresariat antara lain :
 - Kesenian;
 - Hiburan;
 - Seni tari;
 - Seni drama;
 - Seni musik;
 - Tari balet;
 - Opera;
 - Orkes simphoni;
 - Orkes Harmoni;
 - Peragaan busana;
 - Akrobat;
 - Sirkus;
 - Kegiatan olah raga dalam rangka eksibisi.
- e. Jenis-jenis pertunjukan yang dilarang antara lain :
 - Tarian striptease;
 - Tarian erotis;
 - Lagu/ucapan kata-kata kotor yang tidak senonoh;
 - Lagu/nyanyian mengandung provokasi politik, anti ke-Tuhanan dan kesukuan;
 - Dan lain – lain sejenisnya.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha, pengelolaan, dan tenaga kerja di Daerah dilakukan oleh Walikota ataupun pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Pemberian ijin usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. Pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. Pengembangan pemasaran/promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan huruf e ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama asosiasi kepariwisataan yang personil, tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Walikota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan atau panggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. Pencabutan :
 - Izin Sementara Usaha Kepariwisataaan (ISUK);
 - Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK);
 - Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - Rekomendasi Perubahan Bangunan;
 - Rekomendasi Usaha Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - Sertifikat Kelayakan;
 - Pemberian Penghargaan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana diatur oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Ketentuan peraturan perundang-undangan lain atau diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP Perdata), akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan – perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana;

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 12 – 7 – 2006

WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. J. A. JUMAME, MM

Ditetapkan di sorong
pada tanggal 14 – 7 – 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2006 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Sorong sebagai Daerah Otonom.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Sorong sebagaimana di maksud di atas dapat terlaksana secara efektif, efisien dan optimal, maka sebagai dasar penyelenggaraan usaha kepariwisataan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 13	Cukup Jelas
Angka 14	Termasuk usaha penginapan remaja adalah Youth Hotel, Graha wisata dan sebagainya.
Angka 15	Termasuk pondok wisata adalah Guest House, House Stay, Hotel dan sebagainya.
Angka 16 s/d 17	Cukup Jelas
Angka 18	Termasuk usaha restoran / rumah makan adalah Café, Caferia, Kantin, bakery dan sejenisnya.
Angka 19 s/d 20	Cukup Jelas
Angka 21	Termasuk Obyek wisata budaya adalah museum, kebun binatang, taman bunga, makam bersejarah dan sejenis yang dikomersilkan.
Angka 22 s/d 55	Termasuk permainan mekanik / elektronik adalah mesin Dingdong Kiddy Ride, permainan Lasser, simulator dan sejenis.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- | | |
|---------|--|
| Huruf a | : Penyelenggaraan usaha sarana wisata meliputi jasa pelayanan, makanan dan minuman serat pelayanan lainnya. |
| Huruf b | : Penyelenggaraan obyek dan daya tarik wisata meliputi meliputi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan seni budaya bangsa sebaga sarana wisata. |

- Huruf c : Usaha jasa pelayanan wisata meliputi kegiatan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan.
- Huruf d : Pemasaran dan promosi wisata meliputi kegiatan pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung tentang kepariwisataan dengan maksud untuk menarik calon wisatawan.
- Huruf e : Pengelolaan usaha wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sorong diantaranya Pedepokan Seni, Babakan Siliwangi, Kolam Renang Tirtalega.
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Huruf a dan b Cukup Jelas
- Huruf c Hari – hari keagamaan antara lain : Idul Adha, I Muharam, Kelahiran Isa Almasih, Maulid Nabi Muhamad SAW, Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah arena bola sodok (biliard) yang berkategori hiburan cukup jelas
- Huruf d s/d h Cukup Jelas
- Huruf l Yang termasuk mencegah perjudian didalamnya termasuk pengadaan sarana perjudian dalam bentuk apapun.
- Huruf j Cukup Jelas
- Huruf k Larangan pemakaian tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku untuk semua jenis usaha.
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

=====



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40 TAHUN 2006**

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2006**